

TARIF PREMI

PADA LINI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

PERTANGGUNGAN COMPREHENSIVE

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 2	WILAYAH 3	WILAYAH 3
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s/d Rp. 125.000.000	3.82 %	4.20 %	3.44 %	3.78 %	2.53 %	2.78 %
Kategori 2	Rp. 125.000.000 s/d Rp. 200.000.000	2.67 %	2.94 %	2.47 %	2.72 %	2.07 %	2.28 %
Kategori 3	Rp. 200.000.000 s/d Rp. 400.000.000	1.71 %	1.88 %	1.71 %	1.88 %	1.40 %	1.54 %
Kategori 4	Rp. 400.000.000 s/d Rp. 800.000.000	1.20 %	1.32 %	1.20 %	1.32 %	1.20 %	1.32 %
Kategori 5	> Rp.800.000.000	1.05 %	1.16 %	1.05 %	1.16 %	1.05 %	1.16 %
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pick up							
Kategori 6	Truk & Pick up semua uang pertanggungan	1.33 %	1.46 %	1.33 %	1.46 %	1.33 %	1.46 %
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	0.71 %	0.78 %	0.71 %	0.78 %	0.71 %	0.78 %
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	2.11 %	2.32 %	2.11 %	2.32 %	2.11 %	2.32 %

PERTANGGUNGAN TOTAL LOSS ONLY

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1	WILAYAH 1	WILAYAH 2	WILAYAH 2	WILAYAH 3	WILAYAH 3
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s/d Rp. 125.000.000	0.47 %	0.56 %	0.65 %	0.78 %	0.36 %	0.43 %
Kategori 2	Rp. 125.000.000 s/d Rp. 200.000.000	0.44 %	0.53 %	0.44 %	0.53 %	0.31 %	0.37 %
Kategori 3	Rp. 200.000.000 s/d Rp. 400.000.000	0.29 %	0.35 %	0.29 %	0.35 %	0.29 %	0.35 %
Kategori 4	Rp. 400.000.000 s/d Rp. 800.000.000	0.25 %	0.30 %	0.25 %	0.30 %	0.25 %	0.30 %
Kategori 5	> Rp. 800.000.000	0.20 %	0.24 %	0.20 %	0.24 %	0.20 %	0.24 %
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pick up							
Kategori 6	Truk & Pick up semua uang pertanggungan	0.53 %	0.64 %	1.05 %	1.26 %	0.49 %	0.59 %
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	0.18 %	0.22 %	0.18 %	0.22 %	0.18 %	0.22 %
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	1.76 %	2.11 %	1.80 %	2.16 %	0.67 %	0.80 %

Penerapan tarif premi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Tarif premi berdasarkan lokasi kendaraan bermotor beroperasi dengan pembagian sebagai berikut :

- WILAYAH 1 : Sumatra dan Kepulauan di sekitarnya
- WILAYAH 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- WILAYAH 3 : Selain WILAYAH 1 dan WILAYAH 2